

## KLAUSULA BAKU DALAM SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Melisa Aquaria Putri S**  
Praktisi Hukum di Kota Jambi  
Email: mellysa1617@gmail.com

### Info Artikel:

Diterima: 20 Agustus 2020 | Disetujui: 15 September 2020 | Dipublikasikan: 30 Desember 2020

### Abstrak

Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum.

**Kata Kunci: Klausula Baku, Perjanjian, Pelindungan Konsumen**

## ***STANDARD CLAUSES IN AN AGREEMENT BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION***

### *Abstract*

*Consumer agreements are basically made to meet the needs of consumers in high numbers, so to make it easier for business actors, consumer agreements are printed en masse with standard clauses set unilaterally. However, this unilateral authority has the potential to be misused by business actors by including standard clauses that are prohibited. Standard clauses that are prohibited under UUPK are clauses that contain the release of the responsibility of business actors to consumers. This study aims to analyze the standard clauses in an agreement and their legal consequences based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is normative legal research. The result of this research is that the standard clause that is prohibited is a clause in the standard agreement which contains the transfer of responsibility for business actors. the transfer of responsibility has been regulated by the prohibition of its inclusion in Article 18 Paragraph (1) of the UUPK. Then, for agreements that are confirmed to use standard clauses that are prohibited, the legal consequences as stipulated in Article Paragraph (3) of the UUPK are null and void.*

**Keyword: Standard Clauses, Agreements, Consumer Protection**

## A. PENDAHULUAN

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku atau klausula baku, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku, Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Pada perjanjian baku, konsumen dalam hal ini, hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak yang di tawarkan kepada konsumen. Praktik perjanjian baku sering dibuat dalam kondisi yang tidak seimbang.

Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum ialah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan mempunyai sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum menurut Utrecht ialah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat

dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>1</sup>

Hukum tertulis merupakan aturan hukum yang telah dituangkan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Diantara aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, aturan yang paling sering dan diperlukandalam lalu lintas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu sendiri yang bersifat terbuka (*openbaarsystem*). Selain bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap,<sup>2</sup> sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.8.

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Liberty, 1984), hlm. 3.

<sup>3</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Liberty, 1985), hlm.1.

Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan perjanjian baku, biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha. Disamping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya di bebaskan atau ditanggung kepada pelaku usaha.

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku atau klausula baku, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.<sup>4</sup> Pada perjanjian baku,

konsumen dalam hal ini, hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak yang di tawarkan kepada konsumen. Praktik perjanjian baku sering dibuat dalam kondisi yang tidak seimbang.

Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan perjanjian baku, biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha.<sup>5</sup> Disamping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya di bebaskan atau ditanggung kepada pelaku usaha.

Ciri-ciri perjanjian baku atau klausula baku adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010).

5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di Negara- negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat- syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.

Banyaknya kasus perlindungan konsumen di Indonesia khususnya terkait dengan adanya klausula baku, maka perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Terbentuknya Undang-Undang

Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia memberikan suatu perlindungan tersendiri kepada konsumen, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menggunakan haknya sebagai konsumen. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya perlindungan konsumen dan juga kurang memahami UUPK tersebut padahal masyarakat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi hal-hal berikut: spesifikasi penelitian, Jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode penelitian ditulis secara deskriptif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positifis yang merupakan pendekan berdasarkan bahan hukum utama dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Di dalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan

keadaan.<sup>6</sup>

Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dengan kata lain, pihak yang satu menuntut kenikmatan atau keleluasaan kepada individu lain, dan kewajiban merupakan pembatasan atau beban untuk dilaksanakan.<sup>7</sup> Salah satu contoh dari interaksi sosial yang dapat melahirkan hak dan kewajiban (hubungan hukum) adalah perjanjian jual beli.

Perjanjian jual-beli mengandung asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian. Asas itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Perjanjian jual-beli lahir pada detik tercapainya kata “sepakat” terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, atau dengan kata lain kedua pihak sudah setuju. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut ditandai dengan mengucapkan kata “setuju”, “accord”, “oke” dan lain sebagainya ataupun dengan menandatangani segala apa yang tertera diatas tulisan (hitam di atas putih).<sup>8</sup>

Perjanjian itu terbagi dalam beberapa jenis, namun berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Perjanjian tertulis inilah yang biasanya digunakan dalam perjanjian kredit perbankan atau dikenal dengan istilah perjanjian baku (perjanjian standar). Perjanjiaan baku dalam bahasa Belanda di kenal dengan istilah “*standaard contract*” sedangkan dalaam bahasa Inggris dikenaal dengan istilah “*standardize contract*”.<sup>9</sup>

Perjanjian baku pada hakikatnya merupakan perjanjian yang isinya telah distandarisasi oleh pelaku usaha dan sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Salah satu contohnya adalah perjanjian kredit perbankan. Nasaabah selaku konsumen akan disajikan perjanjian oleh pihak bank, di mana mereka akan diminta untuk membaca perjanjian tersebut dengan baik dan apabila ia setuju maka ia harus menandatangani. Apa bila menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada (*take it or leave it*).<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

<sup>8</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

---

<sup>9</sup> Elis Herlina dan Sri Santi, “Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar,” *Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 3 (2016): 416.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Topik pembahasan perjanjian baku berkaitan dengan 2 (dua hal) yaitu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku diperbolehkan dan diakui eksistensinya selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Larangan dalam penggunaan klausula baku ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 18 UUPK, larangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, perjanjian baku dilarang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan secara sederhana, jelas dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian adhesive atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu debitor, umumnya disebut adherent, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusunan kontrak (kreditor) mempunyai kedudukan

monopoli. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.

Adapun pengertian perjanjian baku adalah: Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>12</sup>

1. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

undang bukan merupakan perjanjian.

2. Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul yang belum dibakukan hanya beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, apabila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itupun juga perjanjian baku.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Jakarta: Kencana, 2016)

Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut berdasarkan klausul baku untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.

Dalam UUPK, istilah klausul eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausula baku”. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal pengertian “klausul eksonerasi” tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan /atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab

pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu, setiap pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen tau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut :

1. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan Pasal 2 ayat 22 Prinsip UNIDROIT (Principles of International Comercial Contract). Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip kebebasan berkontrak jika tidak diatur bisa membahayakan pihak yang lemah, Pasal 2 ayat 19 prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut.
  - a. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada Pasal 2 ayat 20 sampai Pasal 2 ayat 22;
  - b. Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan

terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lainnya.<sup>14</sup>

Model perjanjian yang merupakan sub system dalam system hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian baku haruslah tunduk pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian diatur pula oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada prinsipnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana

---

<sup>14</sup> Tarnyana Soenandar, *Tinjauan Atasa Beberapa Aspek Hukum Dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan SISG* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>15</sup> Abdul Hakim Siagian, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen* (Medan: UMSU Press, 2014)

dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 butir 10 yang menyatakan sebagai berikut: Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Topik pembahasan perjanjian baku berkaitan dengan 2 (dua hal) yaitu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku diperbolehkan dan diakui eksistensinya selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Larangan dalam penggunaan klausula baku ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 18 UUPK, larangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, perjanjian baku dilarang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula

itu harus dituliskan secara sederhana, jelas dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Pasal 1320 KUHPerdara merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan suatu perjanjian. Dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian baku hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada konsumen untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Sementara, apabila seseorang sudah menandatangani suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri.

Dari pernyataan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian baku atau klausula baku yang formatnya sudah dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui saja. Dalam praktek kegiatan usaha misalnya parkir perjanjian baku dibuat oleh pelaku usaha sedangkan konsumen sebagai pihak yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut. Pada karcis kendaraan (mobil/motor) yang dibuat oleh pelaku usaha klausula baku

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

yang masih dijumpai adalah kalimat bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang ditiptkan. Padahal menurut ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

### **Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, maka akibat hukum dari klausula baku yang memenuhi unsur- unsur Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK adalah batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK. Terhadap klausula- klausula yang telah batal demi hukum tersebut wajib diganti dan disesuaikan dengan aturan UUPK, seperti yang diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUPK.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf d, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah mengatur perihal larangan

bagi pelaku usaha tentang hal-hal sebagai berikut:

“ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UUPK telah menentukan hal sebagai berikut :

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

Klausula baku di dalam perjanjian merupakan upaya pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang seharusnya tidak

diperbolehkan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan klausula baku pada perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha, biasanya dibuat dengan huruf yang sangat kecil dan sulit untuk dimengerti, sehingga menuntut kehati-hatian ekstra bagi konsumen dalam memahami tiap-tiap butir klausul, sebab akan dapat berakibat fatal apabila kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu penempatan klausula baku sering kali ditempatkan pada tempat yang susah untuk dilihat, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen (pihak yang dirugikan). Klausula baku dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang antara para pihak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam Pasal 18 UUPK dimuat peraturan yang membatasi kebebasan subjek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk terkait keberadaan klausula baku. Pasal 18 ayat (1) UUPK menentukan bahwa: Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam

masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula baku tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum artinya syarat- syarat dalam perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam pasal 62 ayat (1) UUPK juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 18 tersebut, yaitu berisikan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertama, mengingat perjanjian baku, tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan melarang atau

membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut. Kedua, Perlindungan hukum terkait adanya perjanjian baku adalah adanya perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif dengan tetap memperhatikan lima azas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta asas kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barakatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pokok- Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty, 1984.
- Herlina, Elis, dan Sri Santi. “Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar.” *Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 3 (2016): 416.
- Meliala, A Qirom Syamsudin. *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

- Siagian, Abdul Hakim. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen*. Medan: UMSU Press, 2014.
- Soenandar, Tarnyana. *Tinjauan Atasa Beberapa Aspek Hukum Dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan SISG*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.